GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.III/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/516.a/B.III/HK/2011 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung Tahun 2011-2014, maka berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung selanjutnya disebut POKJA dalam melaksanakan Program Utama RANHAM, yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan, pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia, perlu didukung ditingkat Daerah dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat setempat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat, perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) RANHAM Provnsi Lampung Tahun 2012-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2014.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung Tahun 2012-2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengadakan rapat koordinasi untuk menyelaraskan program utama RANHAM pada kelompok kerjanya;
b. membahas permasalahan HAM berdasarkan masukan dan saran yang disampaikan pada kelompok kerjanya; dan
c. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan program RANHAM Provinsi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal sesuai dengan program yang menjadi tanggungjawabnya.

KETIGA : Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua RANHAM Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia RANHAM Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - Maret-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas/Instansi/Badan se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 289 /B.III/HK/2012
TANGGAL : 20 - Maret - 2012

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2014

NO	KELOMPOK KERJA PANITIA RANHAM	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
A	POKJA I TENTANG HAK HIDUP DAN HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN	1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Ketua
		2. Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sekretaris
		3. BKKBN Lampung	Anggota
		4. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota
		5. BPLHD Provinsi Lampung	Anggota
		6. Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota
		7. Kanwil Kementerian Agama Prov. Lampung	Anggota
		8. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM)	Anggota
B	POKJA II TENTANG HAK MENGEMBANGKAN DIRI DAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN	1. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Ketua
		2. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Sekretaris
		3. BPLHD Provinsi Lampung	Anggota
		4. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Anggota
		5. Dinas Kominfo Provinsi Lampung	Anggota
		6. Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota
		7. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung (Bidang Pengembangan Hukum)	Anggota
C	POKJA III TENTANG HAK ATAS KEADILAN DAN HAK ATAS RASA AMAN	1. Kepolisian Daerah Lampung	Ketua
		2. Pengadilan Tinggi Lampung	Sekretaris
		3. Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
		4. Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota
		5. Lapas Kelas I A Bandar Lampung	Anggota
		6. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	Anggota
		7. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	Anggota
		8. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung (Divisi Pemasyarakatan)	Anggota
D	POKJA IV TENTANG HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI	1. Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Ketua
		2. Kepolisiaan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris
		3. Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	Anggota
		4. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota
		5. Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang	Anggota
		6. LP Kelas IIA Narkotika Bandar Lampung	Anggota
		7. Kantor Imigrasi Bandar Lampung	Anggota
		8. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung (Divisi Imigrasi)	Anggota

E	POKJA V TENTANG HAK ANAK DAN PEREMPUAN	1. Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua
		2. Pusat Studi HAM UNILA	Sekretaris
		3. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung	Anggota
		4. LSM LADA Lampung	Anggota
		5. LSM DAMAR Lampung	Anggota
		6. PWI Lampung	Anggota
		7. Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota
		8. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota
		9. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung (Bidang HAM)	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.